

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kolaborasi antara Unit PPA Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang berlangsung dua arah, baik ketika korban melapor lebih dulu ke kepolisian maupun ketika mengadu lebih dulu ke DP3AP2KB/P2TP2A, dengan DP3AP2KB berperan sejak sebelum laporan dibuat hingga persidangan, terutama melalui pendampingan korban dan fasilitasi pemeriksaan psikologi forensik bersama APSIFOR Sumatera Barat. Koordinasi selama ini berjalan lewat komunikasi personal, surat resmi, dan forum insidental, dengan pembagian peran yang jelas Unit PPA pada penegakan hukum, DP3AP2KB pada pendampingan dan pemenuhan kebutuhan psikologis korban meski pertukaran data belum satu sistem dan belum ada SOP/MoU formal karena masih menunggu terbentuknya UPTD PPA. Dengan demikian, kolaborasi telah berjalan praktis dan saling melengkapi, namun masih bertumpu pada komunikasi berbasis kebutuhan kasus dan belum terlembaga secara formal.
2. Hambatan koordinasi tidak berasal dari relasi kerja Unit PPA dan DP3AP2KB, yang selama ini berjalan lancar, melainkan dari faktor kelembagaan berupa belum adanya forum koordinasi rutin, SOP tertulis, dan MoU formal akibat UPTD PPA yang belum rampung terbentuk. Hambatan lain justru lebih dominan datang dari korban, keluarga, dan saksi seperti keluarga yang tidak kooperatif atau berpihak pada pelaku, saksi yang menarik keterangan, serta ekspektasi penanganan instan yang direspons kedua lembaga melalui pendekatan persuasif, pelibatan psikolog forensik, dan edukasi keluarga. Dengan demikian, hambatan koordinasi lebih bersumber dari belum optimalnya standarisasi kelembagaan dan kondisi sosial korban/keluarga/saksi, bukan dari lemahnya kemauan kerja sama kedua lembaga.

3. Kolaborasi ini telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), ta'awun-musyawah, dan akuntabilitas terlihat dari kejelasan kewenangan masing-masing lembaga, pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi anak, orientasi pada pemulihan psikologis korban, pola saling membantu, serta kejelasan pembagian tanggung jawab. Namun, ditinjau dari teori *Collaborative Governance*, khususnya pada aspek desain kelembagaan (*institutional design*) dan kondisi awal (*starting conditions*) sebagaimana dikemukakan Ansell dan Gash, pelaksanaan kolaborasi ini masih dibatasi oleh belum adanya SOP/MoU sebagai landasan kelembagaan yang formal, keterbatasan sarana pelayanan, kesiapan masyarakat untuk melapor, serta budaya hukum yang masih memandang kekerasan anak sebagai persoalan internal keluarga. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kondisi awal dan desain kelembagaan kolaborasi antara Unit PPA dan DP3AP2KB belum sepenuhnya matang, sehingga proses kolaborasi (*collaborative process*) yang berjalan saat ini masih bertumpu pada inisiatif personal ketimbang mekanisme yang terlembaga. Dengan demikian, kolaborasi ini telah sejalan dengan nilai Siyasa Tanfiziyah dalam melindungi kelompok rentan, tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan, standardisasi mekanisme kerja sama, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar perlindungan anak benar-benar memberi kemaslahatan nyata dan berkelanjutan.

5.2 Saran

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang disarankan untuk terus memperkuat pendekatan yang ramah anak dalam setiap tahapan penanganan perkara, termasuk mempertahankan penggunaan ruang pemeriksaan khusus dan pelibatan pendamping selama proses pemeriksaan berlangsung. Selain itu, Unit PPA perlu mendorong terbentuknya mekanisme komunikasi yang lebih terjadwal dengan DP3AP2KB, tidak hanya bersifat insidental berdasarkan kasus yang sedang

ditangani, agar koordinasi dapat berlangsung secara lebih terencana. Unit PPA juga disarankan untuk mendokumentasikan pola-pola penanganan kasus yang selama ini berjalan secara praktis, sehingga dokumentasi tersebut dapat menjadi bahan masukan ketika penyusunan SOP formal bersama dengan DP3AP2KB dilakukan.

2. DP3AP2KB Kota Padang disarankan untuk mempercepat proses pembentukan UPTD PPA agar penanganan kasus perlindungan anak di Kota Padang tidak lagi bertumpu pada P2TP2A yang bersifat sementara, melainkan memiliki kelembagaan yang lebih permanen dan memiliki kewenangan yang lebih jelas. Selain itu, DP3AP2KB perlu memperkuat kapasitas pendampingan psikologis dan sosial bagi anak korban, termasuk memperluas kerja sama dengan psikolog forensik bersertifikasi agar kebutuhan pemeriksaan dapat dipenuhi secara lebih responsif. DP3AP2KB juga disarankan untuk mengembangkan pendekatan komunikasi kepada keluarga korban guna mengurangi hambatan ketidakkooperatifan keluarga, misalnya melalui edukasi mengenai pentingnya dukungan keluarga terhadap proses pemulihan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. (1058a). *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wal Wilāyāt al-Dīniyyah*. Al-Mawardi. (1058b). *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*.
- Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.
- Ibnu Taymiyyah. (14 C.E.). *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*.
- KemenPPPA. (2018). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018*.
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2014). *UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.
- Rosyidi, M. (2024). *Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia* (Vol. 4).
- Safitri, A. A., & Firdawaty, L. (2025). Optimizing the Role of Youth Organization Through the Implementation of Ministerial Regulation and the Perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. *JHKK*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.262>
- Syam, S. (2017). *PEMIKIRAN POLITIK ISLAM IMAM AL-MAWARDI DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA*.
- Waluyadi. (2009). *Hukum perlindungan anak*. Mandar Maju.
- Widiyani, F. (2021). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Zahir Publhising.
- Al-Mawardi. (1058a). *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wal Wilāyāt al-Dīniyyah*.
- Al-Mawardi. (1058b). *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*.
- Amri, S., & Ag, M. (2018). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*.
- Andiko, T. (2016). *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah dalam Penyelesaian*

Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Ibnu Taymiyyah. (14 C.E.). *As-Siyasah Asy-Syar'iiyyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iiyyah.*

Indonesia. (2002). *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Ri.*

Kadri, W., & Hidayah, N. (2022). *SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH.*
www.ejornal.an-nadwah.ac.id

KemenPPPA. (2022). *Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.*
www.peraturan.go.id

Kemenpppa. (2025). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.*

KemenPPPA. (2025, December). *Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA).* SIMFONI-PPA.

Komnas Perempuan. (2024, August 13). *Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023.* Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023?utm_source=chatgpt.com

Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia.* Refika Aditama.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

MPR RI. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah.*

Perda Kota Padang. (2016). *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.*

Perkapolri. (2007). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Nomor 10 Tahun 2007.

Perwako Padang. (2022). *Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.*

Republik Indonesia. (2014a). *Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Republik Indonesia. (2014b). *UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*

Rosyidi, M. (2024). *Penerapan Fiqh Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia* (Vol. 4).

Safitri, A. A. (2025). Optimizing the Role of Youth Organization Through the Implementation of Ministerial Regulation and the Perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. *JlHK*, 7(1), 1–15.
<https://doi.org/10.46924/jlHK.v7i1.262>

Safitri, A. A., & Firdawaty, L. (2025). Optimizing the Role of Youth Organization Through the Implementation of Ministerial Regulation and the Perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. *JlHK*, 7(1), 1–15.
<https://doi.org/10.46924/jlHK.v7i1.262>

Sinaga, M. R. (2023). Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Perempuan dan Anak Institusi POLRI. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(2), 198.
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.16064>

Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.

S. Praja Juhaya. (n.d.). *Pengantar Fiqh Siyasah*.

Syam, S. (2017a). *PEMIKIRAN POLITIK ISLAM IMAM AL-MAWARDI DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA*.

Syam, S. (2017b). *PEMIKIRAN POLITIK ISLAM IMAM AL-MAWARDI DAN*

RELEVANSINYA DI INDONESIA.

The Indonesian Institute. (2024, August 20). *Evaluasi Kebijakan Permen Nomor 4 Tahun 2018 Sebelum dan Pasca Pengesahan UU TPKS dilingkungan KemenPPPA.* The Indonesian Institute. https://www.theindonesianinstitute.com/evaluasi-kebijakan-permen-nomor-4-tahun-2018-sebelum-dan-pasca-pengesahan-uu-tpks-dilingkungan-kemenpppa/

